

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang Masalah

Perumusan hak dan kedudukan warga negara dihadapan hukum merupakan penjelmaan dari salah satu Sila Pancasila yaitu sila keadilan sosial. Keadilan adalah penghargaan terhadap setiap orang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada di luar pribadinya. Hukum mempunyai komponen-komponen, yaitu: (a) Komponen substantif, berupa kaidah-kaidah yang mempunyai sifat relative konstan; (b) Komponen spiritual, berupa nilai-nilai yang mempunyai tendensi dinamis; (c) Komponen struktural, terdiri dari lapisan-lapisan mulai dari adat, kebiasaan hukum dan undang-undang; (d) Komponen kultural, berupa tatanan hidup manusia yang mempunyai sifat menyelaraskan diri dengan lingkungan. Dalam kaitan ini Hukum Acara Pidana berfungsi ganda, yakni disatu sisi berusaha mencari dan menemukan kebenaran sejati tentang terjadinya tindak pidana agar yang bersangkutan dapat dipidana sebagai imbalan atas perbuatannya, di sisi lain untuk sejauh mungkin menghindarkan seseorang yang tidak bersalah agar jangan sampai dijatuhi pidana.¹

Tipe dan bentuk kejahatan terus berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan manusia. Kejahatan pun terus mengalami

¹Maidin gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak**, (Bandung : Repika Aditama, 2008), hlm. 2.

perkembangannya bukan dalam hal bentuk dan tipe, tetapi juga motif dan faktor penyebabnya. Salah satu bentuk kejahatan yang terus berkembang adalah pemerkosaan wanita yang dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan pola, motif, dan penyebab, mulai dari metode yang sederhana hingga yang rumit bahkan keji.

Perkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan. Dengan demikian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita.² Dalam hal pengertian Perkosaan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang perkosaan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, “Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan aturan hukum yang berlaku melanggar”.³

Sedangkan menurut R. Sughandhi dalam asumsi mengatakan tentang Perkosaan ialah seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam

²Tim Penyusunan Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hlm. 673.

³Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, **Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan**, (Jakarta : Refika Aditama, 2001), hlm. 40.

lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.⁴ Dari pendapat R. Sughandhi dalam mendefinisikan Perkosaan tidak hanya kekerasan persetubuhan akan tetapi ada unsur lainnya, yakni keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai, apabila seorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai Perkosaan.

Asumsi yang tak sependapat dalam hal mendefinisikan Perkosaan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur keluarnya air mani seperti yang dikemukakan oleh PAF Laminating dan Djisman Samosir yang berpendapat “Perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan dengan dirinya”.⁵

Menurut Arif Gosita Perkosaan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut:⁶

- a. Korban Perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek).
Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh wanita.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c. Persetubuhan diluar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap tertentu.

⁴Ibid., hlm. 41.

⁵Ibid.

⁶Ibid., hlm. 45.

Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.⁷

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin *rapere* yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.⁸ Pada zaman dahulu tindak pidana perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin yang dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban.

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selamanya dua belas tahun”.⁹

⁷Tim Prima Pena, **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (Gitamedia Press), hlm. 453.

⁸Hariyanto, **Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita**, (Jogjakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), hlm. 97.

⁹Lihat KUHP Pasal 285 tentang perkosaan

Dalam Pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetubuhan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perkosaan adalah :

- a. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya.
- b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan.
- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan.

Bertolak dari penjelasan-penjelasan diatas, dalam perkembangannya pemerkosaan bukan hanya pada wanita yang hidup, namun juga pada wanita yang sudah mati/meninggal, seperti kasus di Amerika, dengan tersangka seorang petugas kamar mayat, atas nama Douglas yang berkerja sebagai petugas kamar mayat di Ohio, Amerika Serikat, melakukan kejahatan seksualnya (menyetubuhi mayat) saat bertugas shift malam. Pada tahun 1991 dan 1992, Douglas telah menyetubuhi tiga mayat wanita. Hingga kasusnya terungkap, sudah 100 mayat wanita yang menjadi korban

pelecehannya selama 16 tahun terakhir.¹⁰ Dan di Ogan Ilir Korban pembunuhan sadis di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel), atas nama Inah Antimurti (20), ternyata sempat diperkosa setelah dibunuh¹¹ dan mayat wanita setengah baya yang ditemukan warga di sebuah jurang di Paal Dua, Manado, ternyata korban perkosaan.¹² Tersangka (Erwin) mengakui seusai membanting kepala Cristin Suma, dia memperkosa atau menyetubuhi sebanyak satu kali.

Pada tahun 2009, Palembang dihebohkan dengan temuan seorang mayat wanita atas nama dr. Alia Pranita Sari diparkiran RSUD Selasih Kabupaten Palalawan Riau, empat hari dari kejadian, pelaku atas nama Iwan Andriansyah menyerahkan diri ke pihak berwajib, dalam pengakuannya pelaku telah membunuh dan menyetubuhi korban. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1842/Pid.B/2009/PN.PLG tanggal 16 februari 2010 di Pengadilan Negeri Palembang, hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Iwan Andriansyah bin Syahril telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Berencana” Pasal 340 KUHP dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur

¹⁰Astaga! Petugas Rumah Sakit Sudah Ratusan Kali Setubuhi Mayat Wanita, Begini Kejadiannya<https://www.tribunnews.com/internasional/2017/10/19/astaga-petugas-rumah-sakit-sudah-ratusan-kali-setubuhi-mayat-wanita-begini-kejadiannya?page=2> penulis: Tiara Shelavie (diakses pada hari jum'at, tanggal 27 April 2019)

¹¹Sosok inah, mayat wanita yang di bunuh di sumsel <https://news.detik.com/berita/4396502/sosok-inah-mayat-wanita-yang-dibakar-di-sumsel> penulis : Raja Adil Siregar (diakses pada hari jum'at, tanggal 27 April 2019)

¹²Mayat Wanita Setengah Baya Itu Ternyata Korban Perkosaan, Begini Pengakuan Pelaku <http://www.tribunnews.com/regional/2017/09/29/mayat-wanita-setengah-baya-itu-ternyata-korban-perkosaan-begini-pengakuan-pelaku> penulis : Nielton Dorado (diakses pada hari jum'at, tanggal 27 April 2019)

hidup. Selanjutnya terdakwa melalui kuasa hukumnya naik banding ke pengadilan tinggi Palembang Nomor : 055/PID/2010/PT.PLG pada tanggal 13 April 2010 di pengadilan tinggi Palembang, dalam Putusannya menguatkan putusan pengadilan negeri Palembang tanggal 16 februari 2010 nomor: 1842/Pid.B/2009/PM.PLG, setelah itu terdakwa juga melakukan kasasi ke Mahkamah Agung, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor : 1046 K/Pid/2010, mengabulkan permohonan kasasi dari terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor : 005/PID/PT.PLG., tanggal 13 april 2010 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 1842/Pid.B/2009/PN.PLG., tanggal 16 februari 2010, Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa Iwan Andriansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dan menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.

Pada tahun 2014 terjadi kasus pembunuhan dan pemerkosaan mayat oleh dua tukang ojek terhadap A (16) siswi kelas satu sebuah SMK di Kabupaten Bogor, para pelaku mengakui mencekik korban hingga tewas dan setelah itu jasad/mayat korban disetubuhi. Para pelaku dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.¹³ Selanjutnya pada tahun 2018 kasus pembunuhan dan pemerkosaan terjadi di Boyolali dengan korban kasir toko dan sekaligus teman pelaku. Dan pelaku

¹³Setubuhi Mayat, Tukang Ojek Tak Dijerat Pasal Pemerkosaan <https://news.okezone.com/read/2014/03/24/501/960003/setubuhi-mayat-tukang-ojek-tak-dijerat-pasal-pemerkosaan> penulis: Marieska Harya Virdhani (diakses pada hari jum'at, tanggal 27 April 2019)

mengakui bahwa memang membunuh korban dan setelah itu korban disetubuhi. Pada kasus ini pelaku dijerat dengan Pasal 340 KUHP, Pasal 338 KUHP dan Pasal 365 ayat (3) KUHP Jo Pasal 285 KUHP¹⁴ dan yang baru-baru ini terjadi di Banten pada tahun 2019, terungkap, tiga pelaku bergantian perkosa mayat remaja 13 tahun, para pelaku AMS alias E (19), F (19), dan A (15) bergantian memperkosa korban S (13) setelah dibunuh menggunakan golok di sebuah saung di dalam hutan.¹⁵

Dari beberapa kasus diatas, ada hal yang sangat menarik yakni pada kasus dr. Alia Pranita Sari, yang pada proses hukumnya penuntut umum menuntut pelaku dengan Pasal 340

”Barang siapa yang dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana (“moord”), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Pasal 338 “ barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

Dan Pasal 353 ayat (1) penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. dan (2) jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Sedangkan dalam kronologis kasusnya pelaku membunuh dan menyetubuhi korban. Baik penuntut umum dan hakim, tidak menyinggung persoalan menyetubuhi mayat/jenazah (korban), sedangkan dalam masyarakat Indonesia memberi penghormatan kepada manusia, mulai saat

¹⁴Pembunuh dan pemerkosa kasir di Boyolali dijerat pasal hukuman mati <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4329621/pembunuh-dan-pemerkosa-boyolali--dijerat-pasal-hukuman-mati>. Penulis : Ragil Ajiyanto (diakses pada hari jum’at, tanggal 27 April 2019)

¹⁵Terungkap tiga pelaku bergantian perkosa mayat remaja 13 tahun <https://regional.kompas.com/read/2019/09/16/21063781/terungkap-tiga-pelaku-bergantian-perkosa-mayat-remaja-13-tahun?page=all> Penulis: Acep Nazmudin (diakses pada hari jum’at, tanggal 27 April 2019)

masih dalam kandungan, lahir dan hidup, sehingga meninggal. Penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal itu diwujudkan antara lain dalam bentuk upacara dan ziarah. Penghormatan bukan hanya terhadap jasa, tetapi juga fisik. Maka seharusnya para penuntut umum dan hakim memperhatikan hal itu. Jika hal ini dipandang dalam perspektif KUHP belum diatur memang mengenai menyetubuhi mayat, konsekuensinya pelaku bisa saja tidak dapat dipidana, karena di dalam perundang-undangan belum diatur.

Dalam Asas legalitas atau asas *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* atau dalam bahasa Indonesia berarti tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya atau menurut Hazewinkel-Suringa memakai kata dalam bahasa Belanda: *Geen delict, geen straf zonder een voorafgaande*. Sering pula dipakai istilah latin: *Nullum crimen sine lege stricta* yang artinya tidak ada delik tanpa ketentuan yang jelas atau Hazewinkel-Suringa memakai kata dalam bahasa Belanda: *Geen delict zonder een precieze wettelijke bepaling*.¹⁶

Implikasi dari asas legalitas di atas pertama, tidak ada suatu perbuatan pidana, jika tidak diatur dahulu di dalam undang-undang, artinya perbuatan yang tidak disebutkan dahulu di dalam undang-undang, maka konsekuensinya tidak dapat dipidana. Kedua, dalam menetapkan suatu perbuatan tindak pidana tidak boleh menggunakan analogi. Ketiga, dalam

¹⁶Sudarto, **Hukum Pidana I**, (Semarang : Yayasan Sudarto, Fak, Hukum UNDIP, 1990), hlm. 22.

menentukan suatu tindak pidana harus ada peraturan terlebih dahulu, implikasinya peraturan tidak boleh berlaku surut (*retroaktif*).

Berkaitan dengan asas legalitas, menyetubuhi mayat dalam KUHP belum diatur, dalam tulisan ini akan fokus terhadap menyetubuhi mayat yang belum didahului oleh pembunuhan maupun yang sudah dikuburkan.

Perumusan suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana dalam disiplin ilmu hukum pidana biasa juga disebut dengan kriminalisasi. Kriminalisasi adalah proses menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi suatu rumusan tindak pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan,¹⁷ kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana.¹⁸ Tujuan dilakukannya kriminalisasi adalah untuk menciptakan ketertiban di dalam masyarakat, karena perbuatan yang dikriminalisasi tersebut dirasa sudah bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, sehingga berpotensi untuk menciptakan kegaduhan di dalam masyarakat tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian tesis ini akan di bahas dengan judul **“Menyetubuhi Mayat dalam Perspektif Hukum Pidana Materiil”**

1.2 Rumusan Masalah

¹⁷Teguh Prasetyo, **Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana**, (selanjutnya disingkat Teguh Prasetyo II), X, (Bandung : Penerbit Nusa Media, 2013), hlm. 133.

¹⁸I Wayan Agus Harry Saputra, **Kriminalisasi Terhadap Perilaku Cabul Antar Orang Dewasa Sesama Jenis (Lesbian Dan Gay)**, Jurnal Ilmiah, Vol. 07, No. 02, Maret 2018.

1.2.1 Apakah menyetubuhi mayat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang patut dicela ?

1.2.2 Apakah menyetubuhi mayat dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : Mengetahui, mengkaji dan menganalisis dalam hal terjadinya menyetubuhi mayat dalam perspektif hukum pidana materiil.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan cakrawala ilmu hukum pada umumnya.

1.4.2 Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan cakrawala baru dan masukan bagi pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat dan para penegak hukum dalam menangani masalah persetubuhan terhadap mayat.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Nama FH/Univ	Judul/Rumusan Masalah	Pembahasan	Pembeda
1	Fachri Ramadhan Y./ Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2016	Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Putusan nomor : 194/Pid.B/2012/PN .SUNGG). 1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana atas tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung (Studi Kasus Putusan Nomor : 194/Pid.B/2012/PN .SUNGG) 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pemerkosaan anak kandung (Studi Kasus Putusan Nomor : 194/Pid.B/2012/PN .SUNGG)	Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa (1)Penerapan hukum pidana terhadap kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung, telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 ayat (1)KUHP. berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik berupa keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa yang semuanya bersesuaian dan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu memberi pertanggungjawabannya atas perbuatannya dan dapat menerima sanksi hukum yang dijatuhkan oleh	Pada dasarnya, pemerkosaan atau persetubuhan yang diatur dalam KUHP adalah pemerkosaan yang dilakukan terhadap orang atau orang dalam keadaan tidak berdaya, bukan yang sudah meninggal (mayat), sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan Pasal 286 KUHP. Namun pada perkembangannya pemerkosaan/persetubuhan bukan hanya terjadi pada wanita/laki-laki yang hidup, tetapi pemerkosaan juga terjadi pada orang (wanita) yang sudah meninggal. Dalam KUHP masalah ini belum ada peraturannya, padahal pemerkosaan/persetubuhan mayat ini merupakan perbuatan tercela, sehingga perlu

			Hakim. (2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam perkara Nomor 194/Pid.B/2012/PN. SUNGG lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa, terlihat dalam pemberian hukuman yang paling ringan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Anak.	pengkajian, penelitian dan analisis yang mendalam, agar pemerkosaan mayat ini bisa dipidana.
2	Lutfie Noor Hasanah/ Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto 2017	Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2012/Pn .Pwt) 1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-undang di Indonesia tentang anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana pemerkosaan? 2. Bagaimana	batasan usia yang termasuk kategori anak dalam putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2012/PN .Pwt berbeda dengan hukum Islam. Menurut hukum Islam, pelaku yang terdapat dalam putusan sudah termasuk kategori dewasa, sedangkan menurut Undang-undang di Indonesia masih kategori anak. Meskipun demikian, pelaku tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya.	Secara umum persetubuhan terjadi pada wanita yang masih hidup, namun pada perkembangannya persetubuhan terjadi juga terhadap wanita yang sudah menjadi mayat, tentu hal ini menjadi permasalahan baru bagi penegak hukum, untuk bisa bagaimana mengkualifikasi para pelaku agar bisa dipidana.

		putusan Nomor: 66/Pid.Sus/2012/P N.Pwt tentang tindak pidana pemerkosaan oleh anak di bawah umur dalam perspektif hukum Islam?	Selanjutnya, dalam hal tindak pidana yang terdapat pada putusan baik menurut hukum Islam maupun menurut Undang-undang di Indonesia termasuk dalam perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan. Adapun unsur yang terpenuhi yaitu adanya suatu bentuk persetujuan dengan memaksa yang baik dalam hukum Islam maupun Undang-undang perbuatan tersebut dilarang, dan bagi orang yang melakukannya perlu mendapatkan sanksi berdasarkan hukum yang berlaku.	
3	Arief Satria Wibowo/ Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	Analisis Kriminologis Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda / Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan pemerkosaan terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda?	faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan pemerkosaan terhadap anak yaitu karena faktor lingkungan pergaulan, keluarga serta perkembangan zaman (kemajuan teknologi). Upaya penanggulangan kejahatan pemerkosaan yang dilakukan seseorang adalah tindakan preventif dengan	Pada penelitian ini fokus terhadap menyetubuhi mayat, dalam masyarakat mayat mempunyai nilai-nilai religius dan nilai-nilai psikologis yang harus dihormati dan dimuliakan, bukan hanya persoalan bahwa mayat juga bisa menjadi objek dari tindak pidana saja, melainkan karena suatu penghormatan terhadap mayat

		Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya kejahatan pemerkosaan terhadap anak di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda?	cara non penal artinya mengupayakan mengenal diri dan menanamkan kepercayaan pada diri dengan cara mengidentifikasi minat, bakat, potensi, dan menyalurkan pada aktifitas positif dalam mengisi waktu luang dan tindakan represif dengan cara penal artinya yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana sebagaimana dalam contoh dua kasus yang sudah sampai putusan dengan hukuman maksimal 13 tahun dan 15 tahun antara lain dengan cara penyuluhan ke masyarakat agar menjaga dan memperhatikan pergaulan seseorang supaya perilaku dalam lingkungan masyarakat tidak menyimpang.	sangat dijunjung tinggi oleh agama. Sehingga menyetubuhi mayat adalah perbuatan tercela dan pantas untuk dikualifikasi menjadi perbuatan pidana.
--	--	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskripsi ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya.¹⁹

1.6.2 Pendekatan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Pendekatan kasus (*case approach*). pendekatan dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari alasan-alasan hukum (*ratio decinde*) yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Hal itu dilakukan karena berdasarkan fakta-fakta yang ada, berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya.²⁰
- b) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini digunakan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²¹

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), hlm. 35.

²⁰Ibid., hlm. 158.

²¹Ibid, hlm. 133.

1.6.3 Bahan Hukum

Adapun yang menjadi bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) bagian yaitu:

- a) Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah sidang, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, putusan hakim.²²

Terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 2) Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1842/Pid.B/2009/PN.PLG
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga (Nomor:31/Pid.B/2003/PN.Pbg).
- b) Bahan sekunder adalah bahan hukum yang berupa buku-buku referensi atau teks yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh.²³

Terdiri dari :

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait
- 2) Hasil penelitian
- 3) Jurnal-jurnal hukum
- c) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersier adalah kamus-kamus hukum dan ensiklopedi.²⁴

Terdiri dari :

- 1) Kamus hukum
- 2) Wikipedia

²²Johnny Ibrahim. **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Edisi Revisi, (Malang : Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 296.

²³Ibid.

²⁴Ibid.

- 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 4) Kamus Al – Munawwir
- 5) Ensiklopedi Islam

1.6.4 Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah preskriptif. Penelitian preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut.²⁵

²⁵Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, (Jakarta : Prenada Media Group, 2010), hlm. 60.